



SALINAN PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal pada sidang keliling di Kabupaten Kepulauan Sula, telah menjatuhkan penetapan pengesahan nikah/*tsbat nikah* yang diajukan oleh:

XXXX, tempat tanggal lahir Waigay 10 Desember 2001, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mahasiswa, alamat di Dusun Kenanga, XXXX, Sebagai **Pemohon I**;

XXXX, tempat tanggal lahir Sofifi 13 Desember 2002, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Domisli di XXXX, Sebagai **Pemohon II**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta telah memeriksa bukti surat-surat dan bukti saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 14 Juli 2022, telah mengajukan permohonan Penetapan pengesahan nikah/*tsbat nikah* yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Register Perkara Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Lbh tanggal 14 Juli 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 30 April 2022 di Desa Fogi, Kecamatan Sanana,

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Sula, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXX, dengan mahar berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram, dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah XXXX dengan disaksikan oleh XXXX dan XXXX;

2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 20 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Para Pemohon beragama Islam);
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana;
5. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
5.1 XXXX, laki-laki, umur 1 bulan;
6. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon belum pernah mengurus akta nikah milik Para Pemohon;
7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha Cq. Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dan Pemohon II (XXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 30 April 2022 di Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Sanana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Hakim yang memeriksa perkara mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap di persidangan dan Hakim telah memberi saran kepada para Pemohon supaya mempertimbangkan secara optimal tentang akibat permohonan pengesahan nikah ini yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Bab IV Pasal 12 ayat 4 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dalam rangka penetapan Akta Perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran;

Bahwa, sebelum dibacakan surat permohonan para Pemohon oleh Hakim, para Pemohon mengatakan tidak ada perubahan surat Permohonan, kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan penjelasan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana disebabkan pernikahan mereka dilakukan secara sirri karena para Pemohon pada saat itu sedang tidak punya waktu yang cukup untuk mengurus syarat administrasi pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan Sanana, sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat dan para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti tertulis pernikahan para Pemohon
- Bahwa, permohonan pengesahan nikah ini diajukan untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah yang akan digunakan untuk memenuhi persyaratan pengurusan kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya agar dapat menjamin kepastian hukum terhadap pernikahan para Pemohon di kemudian hari;

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran posita/dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama Pemohon I (XXXX) yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Kepulauan Sula, pada tanggal 27 Juli 2020, bukti surat tersebut bermeterai cukup yang telah dinazegelan serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.1**;
2. Asli surat keterangan Domisili Nomor: XXXX atas nama Pemohon II (XXXX) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, pada tanggal 13 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.2**;
3. Asli surat keterangan pernikahan tidak tercatat nomor: B-216/Kua.27.5.2/KP.01.2/KP.01.2/07/2022 tanggal 13 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.3**;

B. Saksi

1. **XXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan PNS, alamat di XXXX, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon I;
 - Bahwa, para Pemohon sebagai pasangan suami istri yang sah, mereka menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 30 April 2022;
 - Bahwa, saksi mengetahui acara pernikahan para Pemohon karena saksi hadir dipernikahan para Pemohon;
 - Bahwa, pada saat para Pemohon menikah yang bertindak sebagai wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama **XXXX**, dengan pemberian mas kawin berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dibayar secara tunai dan yang menikahkan **XXXX** serta disaksikan oleh 2 (dua)

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Lbh



orang saksi yang masing-masing bernama XXXX dan XXXX, yang semuanya beragama;

- Bahwa, pada saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan menurut syar'i;
- Bahwa, sejak para Pemohon melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah Agama;
- Bahwa, acara pernikahan tersebut dihadiri oleh kerabat dan tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana disebabkan pernikahan mereka dilakukan secara sirri karena para Pemohon pada saat itu sedang tidak punya waktu yang cukup untuk mengurus syarat administrasi pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan Sanana sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat dan para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti tertulis pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon memohon penetapan pengesahan nikah ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa, para Pemohon dan semua yang mengikuti jalannya pernikahan beragama Islam;
- Bahwa, selama dalam pernikahannya, para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXX, umur 1 (satu) bulan;
- Bahwa, selama para Pemohon dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tidak ada yang mengatakan pernikahan para Pemohon tidak sah;
- Bahwa, setelah menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain dan sebaliknya setelah menikah

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Lbh



dengan Pemohon I, Pemohon II tidak pernah menikah dengan laki-laki lain.

Bahwa, terhadap keterangan saksi pertama tersebut, para Pemohon membenarkannya;

2. **XXXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, alamat di **XXXX**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa, para Pemohon sebagai pasangan suami istri yang sah, mereka menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 30 April 2022;
- Bahwa, saksi mengetahui acara pernikahan para Pemohon karena saksi sebagai saksi pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, pada saat para Pemohon menikah yang bertindak sebagai wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama **XXXX**, dengan pemberian mas kawin berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dibayar secara tunai dan yang menikahkan **XXXX** serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **XXXX** dan **XXXX**, yang semuanya beragama;
- Bahwa, pada saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan menurut syar'i;
- Bahwa, sejak para Pemohon melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah Agama;
- Bahwa, acara pernikahan tersebut dihadiri oleh kerabat dan tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana disebabkan pernikahan mereka dilakukan secara sirri karena para Pemohon pada saat itu

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Lbh



sedang tidak punya waktu yang cukup untuk mengurus syarat administrasi pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan Sanana sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat dan para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti tertulis pernikahan para Pemohon;

- Bahwa, para Pemohon memohon penetapan pengesahan nikah ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;
 - Bahwa, para Pemohon dan semua yang mengikuti jalannya pernikahan beragama Islam;
 - Bahwa, selama dalam pernikahannya, para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXX, umur 1 (satu) bulan;
 - Bahwa, selama para Pemohon dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tidak ada yang mengatakan pernikahan para Pemohon tidak sah;
- Bahwa, setelah menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain dan sebaliknya setelah menikah dengan Pemohon I, Pemohon II tidak pernah menikah dengan laki-laki lain

Bahwa, terhadap keterangan saksi kedua tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya tersebut dan mohon penetapan;

Bahwa, semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap di persidangan dan Hakim telah memberi saran kepada para Pemohon supaya mempertimbangkan secara optimal tentang akibat permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah para Pemohon memohon agar dinyatakan sah pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 30 April 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **XXXX**, dengan pemberian mas kawin berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dibayar secara tunai dan yang menikahkan **XXXX** serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **XXXX** dan **XXXX**, Permohonan pengesahan nikah ini diajukan untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah yang akan digunakan untuk memenuhi persyaratan pengurusan kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya supaya dapat menjamin kepastian hukum para Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas guna ketertiban bermasyarakat dan bernegara, sedangkan *Itsbat Nikah* hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud para Pemohon berkedudukan sebagai suami dan istri, maka Hakim berpendapat Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, jo.1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa **P.1**, **P.2** dan **P.3** yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.1** berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon I merupakan akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, membuktikan bahwa Pemohon I beragama Islam dan sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara wilayah administrative Pemohon I bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Labuha, sehingga secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.2** Asli surat keterangan Domisili Nomor: XXXXatas nama Pemohon II (XXXX) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, pada tanggal 13 Juli 2022, merupakan akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, membuktikan bahwa Pemohon II beragama Islam dan sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan secara wilayah administrative Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Labuha, sehingga secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa Asli surat keterangan pernikahan tidak tercatat nomor: Asli surat keterangan pernikahan tidak tercatat nomor: B-216/Kua. 27.5.2/KP.01.2/KP.01.2/07/2022 tanggal 13 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, merupakan akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 April 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula dan tidak tercatat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yaitu Ayah Kandung Pemohon I (saksi satu) dan Paman Pemohon I (saksi dua);

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mengetahui secara langsung pernikahan para Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg., *juncto* Pasal

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1907 dan 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Hakim mengkonstatir dan telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 30 April 2022 dan sejak menikah hingga permohonan pengesahan nikah ini diajukan mereka tinggal di wilayah Kantor Urusan Agama tersebut dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama **XXXX**, dengan pemberian mas kawin berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dibayar secara tunai dan yang menikahkan **XXXX** serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **XXXX** dan **XXXX**, yang semuanya beragama;
- Bahwa, ketika menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Mahram dan susuan yang dapat menghalangi pernikahan menurut syar'i;
- Bahwa, selama dalam pernikahannya, para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **XXXX**, umur 1 (satu) bulan;
- Bahwa, selama para Pemohon dalam pernikahan tidak pernah ada pihak yang menyatakan pernikahan para Pemohon tidak sah dan keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II maka pernikahan tersebut telah sesuai

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam pernikahan para Pemohon ada ijab kabul yang dilakukan oleh Pemohon I dan wali nikah, berwalikan ayah kandung Pemohon II, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi yang masing-masing bernama **XXXX** dan **XXXX**, maka Hakim berpendapat pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada 2 (dua) orang saksi, jo. Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, karenanya perkawinan tersebut secara hukum sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta mas kawin dalam pernikahan para Pemohon berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dibayar secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II, maka perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, maka Hakim berpendapat, pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan serta para Pemohon beragama Islam, maka pernikahan para Pemohon tidak melanggar halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, lagi pula perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Lbh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terbukti tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon supaya pernikahannya yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 30 April 2022 dinyatakan sah telah memenuhi syarat yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal (2) ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pernikahan para Pemohon harus disahkan untuk kemashlahatan para Pemohon. Hal tersebut sejalan dengan kaidah-kaidah fiqhiyah:

1. *Kitab Qowaid Al-Kulliyah al-Fiqhiyah* halaman 76:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan adanya sesuatu itu, maka hukumnya menjadi wajib pula.

2. *Kitab Qowaid Al-Kulliyah al-Fiqhiyah* halaman 102:

الضرر يزال

Kemadlaratan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa terkait dengan pengesahan nikah ini para ulama pendapat dalam *Kitab Bughyatul Mustarsyidin, Ushulul Fiqhi, l'anatut thalibin* dan *Mughni al-Muhtaj* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim berbunyi:

1. *Kitab Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkan hukum atas

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Lbh



pernikahannya.

2. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

3. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 275 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

4. Kitab Mughni al Muhtaj juz II:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, karenanya permohonan para Pemohon petitum angka 2 (dua) dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan pengesahan nikah tersebut merupakan perkara pokok, sedangkan anak yang akan atau telah dilahirkan dari pernikahan tersebut merupakan akibat pernikahannya, maka berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan dinyatakan pernikahannya sah menurut hukum, anak yang akan atau telah dilahirkan dalam pernikahan yang sah harus dinyatakan sebagai anak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena pernikahan para Pemohon tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, maka untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang berfungsi sebagai bukti adanya

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf f Kompilasi Hukum Islam, jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dan Pemohon II (XXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2022 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000.- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Dhulhijjah* 1443 *Hijriyah*, oleh **Khoirul Anam, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Iqbal Abdul Azis, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Iqbal Abdul Azis, S.H.I.

Khoirul Anam, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya PNPB panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : **Rp. 320.000,-**
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.

Labuha, 29 Juli 2022.

Panitera,

Naim Abdurauf, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)